



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Safrizal Bin Almarhum Anas
Tempat lahir	: Air Dingin
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 4 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas tidak menggunakan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb tertanggal 7 Juli 2021, sebagaimana surat pernyataan penolakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Safrizal Bin Almarhum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas pada tanggal 7 Juli 2021 dan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIZAL Bin Alm ANAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRIZAL Bin Alm ANAS** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dan pidana denda sebesar **Rp. 1000.000.000,- (satu milyar)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik bening yang di dalamnya berisikan yang di dalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja
 - 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAFRIZAL Bin Alm ANAS, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa. Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di dalam kebun milik masyarakat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simeulue, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib UBAI (DPO) lewat di depan rumah terdakwa yang terletak di Desa air dingin kecamatan simeulue timur dan setelah itu UBAI mengajak terdakwa sekira pukul 18.30 Wib ke Desa. Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya didalam Kebun milik masyarakat, dan sdr. UBAI berkata "kamu masih pake ? lalu dijawab terdakwa iya masih pake" lalu terdakwa dan sdr. UBAI menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama lalu terdakwa juga meminta sedikit narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr.UBAI (DPO) yang mana terdakwa menerima narkotika jenis Ganja dari Sdr. UBAI nama panggilan (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic bening yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji narkotika jenis ganja, diberikan Sdr. UBAI nama panggilan (DPO) secara cuma – cuma kepada terdakwa

Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ditangkap Anggota Polres Simeulue dimana pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja didalam kebun masyarakat yang disaksikan oleh saksi masyarakat Safri Ali dan saksi Gunturman. Pada saat pengeledahan bersama terdakwa ditemukan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 2 (dua) paket yang sedang dibalut kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dan 1 kantong plastik bening yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Simeulue Bambang Pranajaya pada tanggal 04 Maret 2021 diketahui beratnya sebesar 29,65 (dua puluh sembilan koma enam lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 2692/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol urine berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa **SAFRIZAL Bin Alm ANAS** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa terdakwa SAFRIZAL Bin Alm ANAS, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa. Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di dalam kebun milik masyarakat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simeulue,, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib UBAI (DPO) lewat di depan rumah terdakwa yang terletak di Desa air dingin kecamatan simeulue timur dan setelah itu UBAI mengajak terdakwa sekira pukul 18.30 Wib ke Desa. Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya didalam Kebun milik masyarakat, dan sdr. UBAI berkata” kamu masih pake ? lalu dijawab terdakwa iya masih pake” lalu terdakwa dan sdr. UBAI menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama lalu terdakwa juga meminta sedikit narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr,UBAI (DPO) yang mana terdakwa menerima narkotika jenis Ganja dari Sdr. UBAI nama panggilan (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kantong plastic bening yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari Ranting, bunga, daun dan biji narkotika jenis ganja, diberikan Sdr. UBAI nama panggilan (DPO) secara cuma – cuma kepada terdakwa

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ditangkap Anggota Polres Simeulue dimana pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja didalam kebun masyarakat yang disaksikan oleh saksi masyarakat Safri Ali dan saksi Gunturman. Pada saat pengeledahan bersama terdakwa ditemukan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 2 (dua) paket yang sedang dibalut kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting,bunga,daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dan 1 kantong plastik bening yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting,bunga,daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.006/60911/Narkoba/III/2021 yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Simeulue Bambang Pranajaya pada tanggal 04 Maret 2021 diketahui beratnya sebesar 29,65 (dua puluh sembilan koma enam lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 2692/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S,Si.,M.Farm.Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting,daun,dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol urine berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa **SAFRIZAL Bin Alm ANAS** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa SAFRIZAL Bin Alm ANAS, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa. Kota Batu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue tepatnya di dalam kebun milik masyarakat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simeulue,, "**sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa ditangkap Anggota Polres Simeulue dimana pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja didalam kebun masyarakat yang disaksikan oleh saksi masyarakat Safri Ali dan saksi Gunturman. Pada saat penggeledahan bersama terdakwa ditemukan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 2 (dua) paket yang sedang dibalut kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja dan 1 kantong plastik bening yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.006/60911/Narkoba/III/2021 yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Simeulue Bambang Pranajaya pada tanggal 04 Maret 2021 diketahui beratnya sebesar 29,65 (dua puluh sembilan koma enam lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 2692/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol urine berisi 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa **SAFRIZAL Bin Alm ANAS** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Febby Evansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat ada seorang pria yang memiliki ciri-ciri yang telah diberitahukan sebelumnya sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi bersama Yosua Butar-Butar menuju lokasi, kemudian terlihat seorang pemuda yang ciri-cirinya sama dengan seperti yang diinformasikan yang saat itu sedang duduk di kebun masyarakat tersebut, kemudian Saksi menangkap pemuda tersebut dan setelahnya memanggil masyarakat di sekitar yaitu Saksi Sapri Ali dan Saksi Gunturman, setelah itu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam, setelahnya barang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb



bukti tersebut dilakukan penyitaan dan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas beserta barang bukti di bawa ke mapolres Simeulue guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut didapat dari pemberian Ubai (DPO) yang mana ketika Ubai (DPO) lewat depan rumah Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, Ubai (DPO) mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk jalan-jalan, setelah itu mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk menggunakan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut di dalam kebun masyarakat di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, setelah selesai menggunakan kemudian Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas meminta daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada Ubai (DPO) dan Ubai (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas gunakan sendiri;
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah Terdakwa belum menggunakan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa ada melinting ganja tersebut dan sempat membuangnya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Sapri Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi didatangi petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di kebun masyarakat, kemudian Saksi dan petugas kepolisian menuju Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di kebun masyarakat, setelah sampai kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam, setelahnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas beserta barang bukti di bawa ke mapolres Simeulue guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan proses penangkapan, pengeledahan dan penyitaan ada Saksi Gunturman juga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas terhadap kepemilikan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja dan 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting yang diduga narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gunturman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua RT/Kepala Dusun yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi didatangi petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di kebun masyarakat, kemudian Saksi dan petugas kepolisian menuju Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di kebun masyarakat, setelah sampai kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam, setelahnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas beserta barang bukti di bawa ke mapolres Simeulue guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan penyitaan ada Saksi Sapri Ali juga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas terhadap kepemilikan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Sapri Ali dan Saksi Gunturman;
- Bahwa cara Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas mendapatkan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut didapat dari pemberian Ubai (DPO) yang mana ketika Ubai (DPO) lewat depan rumah Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, Ubai (DPO) mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk jalan-jalan, setelah itu mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk menggunakan daun, bunga, biji dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb



ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut di dalam kebun masyarakat di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, setelah selesai menggunakan kemudian Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas meminta daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada Ubai (DPO) dan Ubai (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dari Ubai (DPO) baru sekali ini saja;
- Bahwa rencana Terdakwa daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60911/Narkoba/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021 a.n. Safrizal Bin Almarhum Anas, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kantung plastic bening dan 2 (dua) paket sedang dibalut kertas buku putuh berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat 29,65 (dua puluh Sembilan koma enam lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2692/NNF/2021 tertanggal 29 Maret 2021 A.n. Safrizal Bin Almarhum Anas, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Safrizal Bin Almarhum Anas adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja;
2. 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja;
3. 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada keterangan Saksi T. Febby Evansyah yang menyatakan bahwa ketika ditangkap dan digeledah Terdakwa belum menggunakan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa ada melinting ganja tersebut dan sempat membuangnya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti surat yang menerangkan dengan tindakan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa ada melinting ganja tersebut dan sempat membuangnya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa membuktikan keberatannya tersebut, dan keberatan tersebut akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Sapri Ali dan Saksi Gunturman;
- Bahwa cara Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas mendapatkan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut didapat dari pemberian Ubai (DPO) yang mana ketika Ubai (DPO) lewat depan rumah Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, Ubai (DPO) mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk jalan-jalan, setelah itu mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk menggunakan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut di dalam kebun masyarakat di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, setelah selesai menggunakan kemudian Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas meminta daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada Ubai (DPO) dan Ubai (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dari Ubai (DPO) baru sekali ini saja;
- Bahwa rencana Terdakwa mendapatkan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan mendapatkan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60911/Narkoba/III/2021 tertanggal 4 Maret 2021 a.n. Safrizal Bin Almarhum Anas, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kantung plastic bening dan 2 (dua) paket sedang dibalut kertas buku putih berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat 29,65 (dua puluh Sembilan koma enam lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2692/NNF/2021 tertanggal 29 Maret 2021 A.n. Safrizal Bin Almarhum Anas, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Safrizal Bin Almarhum Anas adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-07/Enz.2/SML/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Menanam dimaksudkan menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;
- Memelihara dimaksudkan mengusahakan (mengolah);
- Memiliki dimaksudkan keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;
- Menyimpan dimaksudkan menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;
- Menguasai dimaksudkan penguasaan sesuatu benda ada pada seseorang sehingga benda itu dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak orang yang menguasai;
- Menyediakan dimaksudkan memiliki persediaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Memiliki Narkoba Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkoba Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendapatkan 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dari pemberian Ubai (DPO) yang mana ketika Ubai (DPO) lewat depan rumah Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas, Ubai (DPO) mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk jalan-jalan, setelah itu mengajak Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas untuk menggunakan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut di dalam kebun masyarakat di Desa Kuta Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, setelah selesai menggunakan kemudian Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas meminta daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada Ubai (DPO) dan Ubai (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas lalu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa bawa 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut ke Desa Kuta Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam kebun masyarakat dan hendak Terdakwa gunakan, namun belum sempat Terdakwa gunakan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian 2 (dua) bungkus paket sedang daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60911/Narkoba/III/2021 tertanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 a.n. Safrizal Bin Almarhum Anas, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kantung plastic bening dan 2 (dua) paket sedang dibalut kertas buku putuh berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat 29,65 (dua puluh Sembilan koma enam lima) gram; dan dari barang bukti tersebut telah diambil 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2692/NNF/2021 tertanggal 29 Maret 2021 A.n. Safrizal Bin Almarhum Anas, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Safrizal Bin Almarhum Anas adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan ancaman pidana yang sifatnya kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba dan juga Terdakwa sudah pernah dihukum, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Almarhum Anas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan kantong plastik bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 2 (dua) bungkus / paket sedang yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang didalamnya berisikan daun, bunga, biji dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., M. Novansyah Merta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H.

Alfian Perdana, S.H.

M. Novansyah Merta, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)